

# KONFLIK MARITAL PADA PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN KARENA ALASAN AGAMA

**Fitri Yuliantini**

Fakultas Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 50112

**Zainal Abidin**

Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Semarang 50148

**Retno Setyaningsih\***

Fakultas Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 50112

Research was conducted to obtain a full and depth overview of "Marital Conflict on Women in Polygamous Marriage based on Religious Reason" and to answer questions whether there is any of the *marital conflict on women in polygamous marriage based on religious reason*. Subject of this research is women who are wives within polygamous marriages, whether as the first, second, third or fourth wives. Four subjects are living in the city of Semarang, each of two has role as the first and second wife. Data obtained through the method of observation and interviews.

Results of research show that women who are willing to be married in polygamous marriage because of religious reasons has the potential to marital conflict, both as the first wife as well as a second wife.

In conclusion, there are two factors to be the root of the marital conflict, namely the internal factors and external factors. Internal factors here are the desires of women not to share husband with another woman. The external factors originating from *outside itself*, such as injustice treatment of husband, lack of communication and openness husband to each wife and other stories about sharing husband. Resolution used to overcome the

---

\* Korespondensi: Hp. +6281326574990,  
Email: sty\_endut@yahoo.com

conflicts is by returning to syari'at or Islamic Law. By doing so, sincere and patient attitudes hopefully will relieve the conflict.

**Keywords:** marital conflict, women, polygamy

## **Pendahuluan**

Pernikahan menjadi suatu peristiwa yang wajar terjadi di masyarakat dan menjadi dambaan bagi seseorang yang telah menginjak dewasa dan berharap memiliki sebuah keluarga. Melalui lembaga pernikahan itulah, seseorang berharap bahwa kebutuhan-kebutuhan psikologis tersebut akan terpenuhi. Sebagaimana dikatakan oleh Muhyidin (2003), lembaga pernikahan merupakan sebuah lembaga yang terbentuk guna terpenuhinya beberapa tujuan, salah satunya adalah tercapainya ketenangan ruh dan diri. Maksud ketenangan ruh dan diri di sini tentu saja adalah ketenangan jiwa manusia, yakni mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan psikologis manusia.

Usaha pemenuhan kebutuhan psikologis manusia melalui lembaga pernikahan ini tidak serta merta terpenuhi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia, khususnya di sini adalah perempuan seolah dihadapkan dengan dua pilihan hidup, yaitu dengan memasuki pernikahan monogami atau poligami sebagai suatu pernikahan yang banyak berlangsung di masyarakat. Melihat fakta yang berkembang di masyarakat, umumnya perempuan selalu berharap untuk bisa dinikahi oleh laki-laki sebagai istri pertama dan setelah menikah perempuan juga berharap bahwa suatu saat nanti suaminya tidak akan menikah lagi dengan perempuan lain sehingga menghadirkan 'madu' dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun, pada kenyataannya harapan tersebut kadang tidak terpenuhi seiring dengan perjalanan rumah tangganya, sehingga pada akhirnya istri dihadapkan dengan keputusan suaminya untuk menikah lagi atau berpoligami.

Poligami merupakan praktik pernikahan yang lazim dilaksanakan oleh para ulama di Malaysia. Seperti disampaikan oleh Jasmi dan Muhammad (2005), bahwa:

*"Golongan ulama sangat mudah mendapat pasangan untuk berkahwin memandangkan mereka dihormati oleh masyarakat."*

*Kedudukan seseorang dipandang tinggi jika dapat menantikan orang yang berilmu, terutama ilmu agama”.*

Pernyataan tersebut didukung oleh adanya catatan statistik tentang poligami di Malaysia, dimana terdapat pernikahan poligami yang berlangsung hampir tiap tahun, dari tahun 1995-2005. Melalui data statistik tersebut diketahui bahwa di Malaysia terdapat lebih dari 1.000 laki-laki yang berpoligami dari tahun 1995-2001. Jumlah terbesar adalah pada tahun 2002, yakni terdapat 2.604 laki-laki yang berpoligami. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2005 dengan jumlah total 448 laki-laki yang berpoligami ([www.islamgov.my/informasi/statistikpoligamiseluruhmalaysia.html](http://www.islamgov.my/informasi/statistikpoligamiseluruhmalaysia.html)). Berdasarkan data tersebut dapat dipastikan bahwa di Malaysia ada banyak laki-laki yang berpoligami tiap tahunnya.

Mengenai dasar penilaian poligami yang sesuai dengan syariat atau sebaliknya, beberapa pihak memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Tanggapan tersebut cenderung menunjukkan adanya perbedaan pendapat seputar kebolehan laki-laki untuk berpoligami. Munculnya kontroversi mengenai poligami tersebut berangkat dari perbedaan dalam memaknai isi al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 3, yang artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*

Zyamahsyari ([www.muslimat.nu.or.id](http://www.muslimat.nu.or.id)) mengatakan bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhsah (kelonggaran) ketika darurat. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari satu orang istri. Kecenderungan yang ada pada laki-laki itulah yang apabila syari'at Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinaan. Oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam Islam.

Ridha ([www.muslimat.nu.or.id](http://www.muslimat.nu.or.id)) menambahkan, beberapa hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami, antara lain: (1) istri mandul;

(2) istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suami untuk memberikan nafkah batin; (3) bila suami mempunyai kemauan seks yang luar biasa sehingga istri haid beberapa hari saja bisa menyebabkan suami serong; (4) bila di suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki, sehingga apabila tidak poligami dikhawatirkan banyak perempuan yang berzina.

Sementara itu, Syaltut ([www.muslimat.nu.or.id](http://www.muslimat.nu.or.id)) mengatakan, bahwa hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak terjadi penganiayaan terhadap istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk mencukupkan beristri satu orang saja.

Fakta-fakta sosial di seputar poligami yang dihimpun dari penelitian dan pengalaman advokasi menunjukkan bahwa poligami menyimpan banyak masalah ketidakadilan dan penderitaan banyak pihak. Menurut laporan LBH-APIK Jakarta, 58 kasus poligami yang didampinginya dari tahun 2001-2003 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak, ancaman dan teror, serta pengabaian hak seksual istri. Sementara 35 kasus poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas (Qodir, 2005).

Melihat fenomena kekerasan yang terjadi pada pernikahan poligami tersebut serta mengacu pada pemaknaan yang berbeda mengenai isi al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 3, Qodir (2005) justru menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat yang mendukung poligami. Menurut Qodir, sesungguhnya maksud pertama dan misi utama ayat tersebut adalah perlindungan terhadap manusia-manusia yang lemah atau tak berdaya melalui cara-cara yang adil dan bukan dalam kerangka anjuran untuk melakukan poligami.

Poligami seringkali dianggap bertentangan dengan feminisme, akan tetapi oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai solusi problema sosial yang mendapat legitimasi agama. Pendukung kondisi ini adalah adanya sejarah yang banyak mencatat tentang poligami Rasulullah, sementara setiap tindakan Rasulullah dianggap sebagai suatu sunnah yang lebih utama bila diikuti. Alathas ([www.islamalternatif.com](http://www.islamalternatif.com))

mengatakan, bahwa ungkapan “poligami itu sunnah” sering digunakan sebagai pembenaran poligami, sehingga lebih cenderung kaku dalam melihat hukum tersebut, tanpa melihat latar belakang sunnahnya poligami Rasulullah SAW. Ditambahkan oleh Alathas, bahwa meskipun demikian, pendapat yang mengatakan bahwa poligami sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan naluri manusia, khususnya wanita adalah pikiran yang dangkal ([www.islamalternatif.com](http://www.islamalternatif.com)).

Istibsyaroh (2004) mengatakan, bahwa terdapat beberapa faktor yang memungkinkan bagi istri atau perempuan bersedia untuk dipoligami, diantaranya adalah: kekayaan laki-laki, pertimbangan keturunan atau status sosial, pertimbangan kegagahan atau ketampanan dan pertimbangan keagamaan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pitriana dan Zulaifah (2005) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan poligami dalam Islam dengan sikap terhadap poligami pada wanita muslim, dalam hal ini adalah semakin tinggi pengetahuan poligami dalam Islam yang dimiliki oleh wanita Muslim maka semakin positif (proporsional) sikap yang diberikan terhadap poligami. Jelas bahwa beberapa perempuan akan menyatakan kerelaan dan keikhlasan untuk dipoligami ketika mereka menjadikan agama sebagai landasan utamanya.

Adapun bentuk keikhlasan seorang perempuan yang bersedia dipoligami dapat dilihat pada kerelaannya untuk berbagi dengan perempuan lain atas hak-haknya sebagai seorang istri, meliputi hak giliran tidur, materi, dan lain-lain. Pemenuhan hak-hak secara adil itulah yang menjadi syarat utama atas diperbolehkannya poligami bagi laki-laki dan menjadi sebuah tuntutan keikhlasan bagi perempuan yang dipoligami karena suami harus mampu berlaku adil dalam pembagian tersebut (Shalih, 1990).

Mengacu kepada pembahasan mengenai Surat An-Nisa (4) ayat 129, Ar-Razi (Engineer, 2003) mengatakan bahwa sesungguhnya perlakuan yang sama (adil) terhadap semua istri tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu seseorang tidak diwajibkan dengan apa yang tidak mungkin dikerjakan olehnya, yaitu dalam masalah cinta dan seks. Hal ini seringkali menjadi salah satu sumber munculnya masalah dalam rumah tangga yang berpoligami, yakni menjadi pemicu munculnya rasa

cemburu seorang istri terhadap istri lainnya.

Kecemburuan sebagai salah satu munculnya konflik marital sebetulnya tidak hanya terjadi dalam rumah tangga yang berpoligami. Rumah tangga monogami pun memiliki kemungkinan mengalami hal yang sama. Keberadaan lebih dari satu istri dalam rumah tangga yang berpoligami menyebabkan konflik lebih kompleks dan beragam, pernikahan monogami pun memiliki kemungkinan yang sama dalam terjadinya konflik marital. Muhyidin (2003) mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik marital adalah adanya kecemburuan yang berlebihan, terutama cemburu buta terhadap perempuan-perempuan yang pernah hadir dalam kehidupan pasangannya.

Mulia (2004) memberikan definisi poligami sebagai sebuah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Ditambahkan olehnya, bahwa laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan poligami dikatakan bersifat poligam.

Istibsyaroh (2004) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kesediaan istri atau perempuan untuk dipoligami, diantaranya adalah: (a) kekayaan laki-laki; (b) pertimbangan keturunan atau status sosial; (c) pertimbangan kegagahan atau ketampanan; dan (d) pertimbangan keagamaan.

Kesediaan istri atau perempuan untuk dipoligami bergantung kepada latar belakang daripada kondisi pribadi serta motivasi yang terkandung di dalamnya, salah satunya adalah kesediaan perempuan untuk dipoligami karena alasan agama, yakni meliputi pemahaman mereka mengenai poligami sebagai bagian dari syari'at Allah dan Rasul-Nya sehingga mereka bersedia hidup dalam pernikahan poligami.

Adhim (2004) menyatakan bahwa konflik pada dasarnya adalah merupakan level lanjutan sebuah problem rumah tangga. Problem seperti merasa ada perbedaan, kesenjangan, maupun perasaan-perasaan tidak nyaman, sesungguhnya baru merupakan sebuah problem pribadi. Namun bila problem pribadi ini tidak segera ditangani, ia akan berubah menjadi konflik.

Konflik marital dalam pernikahan poligami merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Adanya perempuan lain dalam rumah tangga yang juga memiliki status yang sama, yakni sebagai istri yang berhak memperoleh perlakuan yang sama dari seorang suami bisa

menjadi salah satu sumber yang menyulut terjadinya konflik dalam pernikahan, khususnya pada pihak istri. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kartono (1992) yang mengatakan bahwa walaupun secara psikologis sifat poligamis tidak banyak menimbulkan konflik batin pada pihak pria, akan tetapi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan rumah tangga, pada umumnya senantiasa menimbulkan banyak protes pada pihak istri. Hal ini didasarkan pada alasan berikut: (1) harga diri istri yang merasa dilanggar; (2) dasar egoisme yang sehat dalam mencintai suaminya, sebab ia tidak ingin dimadu atau dibagi cintanya; dan (3) atas kemurnian relasi perkawinan.

## Metode

Proses penelitian kasus ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan alasan mengingat pada keunikan kasus yang hendak diteliti sementara hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada subyek lain pada populasi yang berbeda sehingga kasus tersebut membutuhkan pemahaman secara lebih mendalam, yang mana hal ini tidak dapat diperoleh melalui penelitian dengan metode kuantitatif, yakni perolehan data melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Adapun rancangan dalam penelitian kualitatif ini adalah termasuk ke dalam rancangan studi kasus, yaitu suatu rancangan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pengertian secara mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu atau subyek yang diteliti (Alsa, 2004).

Kancah penelitian "Studi Kasus Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama" ini dilakukan di kota Semarang. Peneliti menggunakan cara pengambilan subyek dengan *snowball*, yaitu pengambilan subyek yang dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya, demikian seterusnya (Poerwandari, 1998).

Adapun ciri-ciri subyek penelitian adalah: (1) Perempuan yang telah menikah dalam sebuah praktik pernikahan poligami, baik yang berstatus sebagai istri pertama maupun sebagai istri kedua; (2) Beragama Islam; (3) Mampu berkomunikasi secara verbal; (4) Bertempat tinggal di Semarang.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Proses analisis data pada kasus ini, peneliti mengacu kepada saran Smith (Poerwandari, 1998), yaitu:

1. Membaca transkrip berulang-ulang untuk mendapatkan pemahaman tentang kasus atau masalah, kemudian menggunakan salah satu bagian kosong untuk menuliskan apapun yang muncul saat peneliti membaca transkrip tersebut. Peneliti dapat menuliskan kesimpulan sementara, suatu hal yang tiba-tiba muncul di pikirannya, interpretasi sementara atau apapun.
2. Peneliti kemudian menggunakan satu sisi yang lain untuk menuliskan tema-tema yang muncul maupun kata-kata kunci yang dapat menangkap esensi data dari teks yang dibaca.
3. Peneliti mendaftarkan tema-tema yang muncul tersebut dan mencoba memikirkan hubungan-hubungan di antara mereka.
4. Peneliti kemudian menyusun 'master' berisikan daftar tema-tema dan kategori-kategori yang telah disusun sehingga menampilkan pola hubungan antar kategori ('*cross cases*', bukan kasus tunggal).

Kriteria keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Kredibilitas atau validitas data, yang ditunjang dengan memperpanjang masa pengamatan (observasi), melakukan wawancara dengan orang-orang terdekat subyek. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dari observasi dan wawancara, membicarakan hasil perolehan data dengan orang lain, dalam hal ini adalah diskusi dengan teman yang tidak terlibat dalam kegiatan penelitian guna memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian (*peer debriefing*); (2) Standar transferabilitas, yaitu sejauh mana suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain; (3) Standar dependabilitas, dalam usaha untuk mencapai standar dependabilitas dalam penelitian ini, peneliti melakukan tahapan analisis data, antara lain membaca transkrip untuk mendapatkan pemahaman tentang kasus atau masalah. Peneliti kemudian merumuskan tema-tema yang muncul, mendaftarkan tema yang muncul dan mencoba memikirkan hubungan-hubungan diantara mereka. Terakhir peneliti menyusun 'master'

yang berisikan tema-tema dan kategori yang telah disusun, sehingga menampilkan pola hubungan antar kategori; (4) Standar konfirmabilitas, yang ditunjang dengan data mentah hasil wawancara, proses analisis yang benar dan pembahasan yang benar.

## Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah diperoleh diuraikan dan dibahas kasus per kasus, yaitu:

### 1. Kasus Pertama

Subyek adalah anak ke-7 dari 15 bersaudara dengan latar belakang keluarga yang taat beragama. Menurut penuturan subyek, keluarganya terbiasa dengan aktivitas-aktivitas keagamaan, sehingga dengan dasar pengetahuan agama tersebut subyek tumbuh dan berkembang menjadi sosok religius dan senantiasa berusaha mencari lingkungan pergaulan yang sesuai dengan karakternya itu.

Pada usia 23 tahun, subyek dikenalkan oleh kakak iparnya dengan seorang laki-laki (B) yang berusia 26 tahun. Subyek sebenarnya belum berniat untuk menikah, tapi karena menurut informasi dari kakaknya bahwa laki-laki tersebut adalah laki-laki yang shaleh, sementara dipahami oleh subyek bahwa apabila ada laki-laki shaleh yang meminangnya maka tidak diperbolehkan untuk menolak, menyebabkan subyek bersedia menikah dengan B.

Setelah menikah dengan B, subyek merasa bahagia dan kasih sayang suami yang selalu tercurah padanya. Sebagaimana rumah tangga pada umumnya, subyek pun pernah merasakan adanya masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

Selama tujuh tahun masa pernikahannya, subyek sering sakit-sakitan. Akibat penyakit itu pula yang pada akhirnya menyebabkan subyek tidak dapat mengandung. Kondisi tersebut kemudian menjadi sumber pembicaraan antara subyek dengan suami mengenai kemungkinan melakukan poligami. Akhirnya B melakukan poligami. Pernikahan kedua berlangsung tanpa dihadiri oleh pihak keluarga subyek dan B. Hal ini dikarenakan memang pihak keluarga belum mengetahui bahwa B hendak menikah lagi. Subyek dan suaminya memutuskan untuk

melangsungkan pernikahan terlebih dulu, dengan alasan pihak keluarga tentu akan sulit menerima dan untuk menjelaskannya butuh proses yang lama, sehingga ketika keluarga diberitahu setelah pernikahan berlangsung diharapkan akan mempermudah proses dakwah ke keluarga dan tidak menghambat niat mereka memberlakukan poligami dalam rumah tangga mereka.

Awal usia pernikahan suami dengan istri kedua, sebenarnya subyek merasa berat dan menganggap itu sebagai musibah. Kecenderungannya untuk dicintai oleh suaminya tanpa ada perempuan lain dalam rumah tangganya sempat menjadikan subyek sedih dan sakit hati. Subyek tidak membiarkan munculnya perasaan itu berlarut-larut, ia berusaha mengatasinya dengan menekan cemburu dan mengembalikan pada niat awal menikah, yaitu karena ibadah.

Subyek membenarkan bahwa sebenarnya ikhlas dalam pernikahan poligami merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Menurut subyek, letak ujian seorang hamba, yakni perlunya seseorang untuk mengasah kemampuannya untuk ikhlas dengan keberadaan 'madu' dalam rumah tangganya.

Permasalahan terkait dengan keberadaan 'madu' bagi subyek memang dapat memicu terjadinya masalah. Terutama dalam pembagian hak-hak istri yang harus bisa dilakukan secara adil oleh suami. Ditambahkan pula bahwa dalam rumah tangganya sendiri tidak sampai mengalami masalah besar, termasuk dalam usaha suami untuk melakukan pembagian hak-hak istri secara adil.

Diakui oleh subyek, bahwa untuk berbuat adil memang sulit, namun sebagaimana dipahami oleh subyek bahwa adil bukan berarti harus sama persis satu sama lain melainkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri. Ditambah dengan usaha subyek untuk senantiasa mengingatkan suami agar tetap menjaga kemampuannya berlaku adil dan dengan tetap menjaga keterbukaan dan komunikasi dengan suami dan 'madu' membantu subyek untuk mengantisipasi munculnya rasa iri hati dan rasa tidak puas terhadap rizki yang diberikan suami terhadapnya.

Upaya lain yang dilakukan subyek untuk mengatasi masalah, yakni dengan berusaha bersabar, ikhlas dan mengembalikan setiap persoalan kepada komitmen awal menikah sampai dengan terjadinya

poligami dalam rumah tangganya, yaitu sebagai bagian dari bentuk ibadahnya kepada Allah SWT juga membantu subyek mengatasi rasa cemburunya terhadap 'madu'.

## 2. Kasus Kedua

Subyek adalah anak terakhir dari 7 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai polisi sementara ibunya menjadi ibu rumah tangga. Ayah subyek memiliki karakter keras, disiplin dan mudah marah dengan tak segan-segan memukul anaknya apabila dianggap bersalah.

Subyek mulai aktif dengan aktifitas taklim di masjid-masjid bersama saudara sepupunya. Menjelang akhir SMA subyek menemukan sebuah jama'ah taklim yang dirasa oleh subyek paling tepat sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW. Sejak itulah subyek mulai menekankan Islam dan aturan-aturan yang ada di dalamnya terhadap dirinya.

Melalui seorang ustadz subyek diberitahu bahwa ada seorang laki-laki dari agama yang sama namun dari jama'ah taklim yang berbeda, berniat meminang subyek. Sebenarnya subyek belum benar-benar siap untuk menikah karena merasa masih muda, namun karena laki-laki tersebut dinilai sebagai laki-laki yang shaleh, sementara diyakini oleh subyek bahwa apabila ada laki-laki shaleh yang meminangnya maka tidak diperbolehkan untuk menolak, akhirnya subyek bersedia menikah.

Selama masa pernikahannya itu subyek mengaku hidup bahagia bersama suami. Suami dan subyek berusaha mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam keluarganya sebagaimana yang telah mereka peroleh dalam taklim yang mereka ikuti.

Mengenai konflik dalam rumah tangganya, subyek mengaku memang pernah terjadi. Hal itu tidak menjadi beban tersendiri bagi subyek karena subyek sadar bahwa dalam rumah tangga memang wajar bila mengalami permasalahan. Diakui pula oleh subyek, bahwa selama lima tahun perjalanan rumah tangganya dengan suami, suami pernah memukul subyek. Dijelaskan lebih lanjut oleh subyek, bahwa pada saat itu memang subyek sering membantah ucapan suami, sehingga suami geram dan jengkel yang menyebabkan suami memukul subyek.

Menginjak 5 tahun usia pernikahan, suami memutuskan untuk

menikah lagi. Sebelumnya suami sering menyampaikan ilmu tentang poligami kepada subyek, baik secara langsung lewat lisan maupun melalui buku-buku tentang poligami. Adapun alasan yang disampaikan suami pada saat itu adalah karena faktor usia perempuan yang hendak dinikahi (E) dan adanya keinginan untuk menolong karena perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang di kalangan jama'ah taklimnya. Apalagi, jumlah perempuan yang sudah siap untuk menikah lebih banyak daripada jumlah laki-laki yang sudah siap untuk menikah. Sementara tidak semua laki-laki yang sudah menikah siap untuk berpoligami.

Sebenarnya subyek merasa keberatan atas keputusan suami menikah lagi. Tapi, karena subyek merasa sudah tahu ilmunya dan melihat poligami sebagai bagian dari ibadah, di samping juga karena subyek menyadari adanya kekurangan fisik (tubuh gemuk) maka subyek menerima keputusan tersebut.

Subyek menyatakan, bahwa setelah pernikahan kedua suami mulai meninggalkan aktifitas dakwah dan taklim. Alasan yang disampaikan suami mengenai hal itu adalah karena suami telah disibukkan oleh usaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sementara bagi suaminya, bekerja juga dinilai sebagai ibadah.

Memasuki masa lima tahun usia pernikahan yang kedua, suami subyek kembali menyatakan niatnya untuk menikah lagi. Alasan yang disampaikan pada saat itu sama dengan alasan ketika suaminya hendak menikah dengan E, yaitu untuk menolong perempuan yang hendak dinikahinya (I). Kali ini karena I bekerja di sebuah tempat hiburan yang dekat dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

Pernikahan suami dengan istri ketiga, sebenarnya subyek juga merasa keberatan seperti ketika suami memutuskan untuk menikah yang kedua. Keinginan suami untuk menikah lagi, membuat subjek akhirnya kembali menyatakan kesediaannya.

Perubahan mulai dirasakan subyek pada kebiasaan suaminya setelah menikah dengan I. Kebiasaan suami merokok yang dulu sempat ditinggalkan, setelah menikah dengan I kebiasaan tersebut mulai terlihat sering dilakukan.

Subyek mengaku lebih sering merasa cemburu sejak keberadaan I

sebagai istri ketiga bila dibandingkan dengan ketika suami baru menikah dengan E. Menurut penuturan subyek, rasa cemburu itu seringkali disebabkan oleh pembagian berkunjung yang terkadang dirasa tidak adil oleh subyek. Misalnya, suami lebih sering berada di rumah I dan sering mampir ke rumah I pada siang harinya meskipun bukan gilirannya.

Subyek mengakui bahwa konflik marital sebenarnya pernah dialaminya. Konflik tersebut muncul setelah suami pergi ke rumah orang tua I di Makasar, padahal sebelumnya suami sudah pernah ke sana, dimana itu berarti suami pergi bersama I dalam jarak waktu yang berdekatan padahal sebenarnya waktu berikutnya adalah giliran suami berkunjung ke rumah orang tua istri lainnya. Kondisi tersebut mendorong subyek dan E menuntut suami untuk memberikan sejumlah uang selama ditinggal oleh suami.

Subyek juga sering menyayangkan sikap suaminya yang tidak dapat terbuka terhadap masing-masing istri. Hal inilah yang kemudian menjadi sumber kejengkelan yang dirasakan oleh subyek, padahal subyek sendiri mengakui bahwa apabila suami mau terbuka dan menjaga komunikasinya dengan masing-masing istri maka istri tidak akan merasa keberatan dengan bentuk pembagian apapun karena pada dasarnya, masing-masing istri termasuk subyek tetap memahami kemampuan suami dalam usahanya berlaku adil.

### 3. Kasus Ketiga

Subyek adalah anak terakhir dari tiga bersaudara. Sebagai anak bungsu subyek merasa diperlakukan lebih oleh orang tuanya dibandingkan dengan kedua saudara lainnya yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Subyek mengaku berusaha untuk tumbuh mandiri sebagaimana kedua kakaknya, meskipun dimanjakan oleh orang tuanya.

Subyek termasuk aktif mengikuti taklim di kampusnya, selain pendidikan dan pengajaran agama di keluarganya. Subyek menjadi salah seorang aktifis rohis yang giat berdakwah di kampus. Subyek memutuskan mengenakan cadar setelah mengetahui ilmunya dan tetap bersikeras mengenyakannya meskipun dilarang oleh pihak kampus, bahkan subyek pernah dipanggil ke ruang rektor dan diingatkan untuk melepas cadar tapi subyek tetap bertahan mengenyakannya.

Semasa kuliah bahkan setelah lulus kuliah, subyek sering diminta mengisi seminar tentang poligami. Melalui aktivitas itulah subyek banyak berkenalan dan dijadikan sebagai tempat curhat oleh perempuan-perempuan yang sudah berusia dewasa tapi belum juga menikah. Beberapa di antara mereka menolak menikah kecuali dengan laki-laki yang masih bujang tapi tetap *se-fikroh* (satu pemahaman dalam agama). Meskipun sebagai seorang perempuan subyek memiliki keinginan menikah dengan status sebagai istri pertama, subyek berusaha membulatkan tekad, bahwa seandainya ada laki-laki yang hendak meminangnya meskipun bukan menjadi istri pertama maka subyek akan bersedia.

Subyek masih berusia 23 tahun ketika seorang temannya memberitahu bahwa ada seorang laki-laki (B) yang berniat untuk menikah lagi. Subyek ditanya oleh temannya mengenai kesediaannya apabila diminta untuk jadi istri kedua. Awalnya subyek sudah mempunyai niat untuk melakukannya, sementara subyek pun tahu bahwa laki-laki tersebut adalah laki-laki yang shaleh maka subyek menyatakan kesediaannya untuk dipoligami, yaitu menjadi istri kedua.

Subyek baru mengetahui setelah menikah bahwa dalam keluarga B terjadi konflik karena menolak keputusan yang diambil oleh B untuk berpoligami. Konflik dalam keluarga B akhirnya bisa diselesaikan dengan usaha memberikan penjelasan dan pendekatan kepada keluarga B. Salah satu alasan yang diberikan pada saat itu adalah karena istri pertama B tidak bisa mengandung.

Terkait dengan adanya syarat adil dalam sebuah pernikahan poligami, subyek mengaku tidak mengalami permasalahan mengenai pembagian hari dan materi. Diakui pula olehnya, meskipun tidak memperlmasalahkan mengenai pembagian jatah bermalam dan materi, subyek pernah juga merasakan cemburu ketika suami berlaku tidak adil. Mengenai ketidakadilan tersebut subyek mengatakan, bahwa sebenarnya itu bukanlah suatu persoalan yang besar, namun menurutnya hal itu bisa menjadi besar ketika subyek emosi dengan membanding-membandingkan dan marah-marah.

Kadang kala subyek merasa bahwa suaminya tidak adil karena pada siang harinya suami lebih sering tinggal di rumah 'madu'. Subyek menyadari bahwa memang tempat anak-anak bersekolah berdekatan

dengan rumah 'madu' sementara anak-anak juga senang tinggal di rumah 'madu'nya.

Menurut subyek, hikmah yang dapat diambilnya dengan bersedia dipoligami adalah bisa lebih mengenal Allah SWT dan bisa menempatkan cinta terhadap suami dan cinta terhadap Allah SWT. Subyek juga menyadari, bahwa sesungguhnya rizki, ketenangan dan perlindungan itu bukanlah dari suami melainkan dari Allah SWT.

#### 4. Kasus Keempat

Subyek adalah anak kelima dari tujuh bersaudara dengan latar belakang agama Islam tapi cenderung fleksibel dengan kebudayaan daerah setempat.

Subyek aktif mengikuti taklim. Subyek mulai meninggalkan aktifitas tersebut setelah lulus kuliah, sampai kemudian seorang teman menghubunginya dan mengajaknya mengikuti taklim. Sejak itu subyek kembali aktif mengikuti taklim.

Melalui taklim, subyek berkenalan dengan salah seorang perempuan yang kemudian menjadi sahabatnya. Perempuan itu menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Beberapa kali kunjungan ke rumah temannya dan dari taklim yang diikutinya subyek mulai mengenal pembahasan tentang poligami dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Subyek melihat temannya hidup bahagia meskipun menjadi istri kedua, dan mengetahui banyaknya manfaat yang dapat diberikan melalui poligami sebagaimana yang diketahuinya dari taklim, sehingga subyek pun mulai tertarik dan berniat akan bersedia bila kelak dipoligami. Sejak itulah subyek mulai memberikan penjelasan pada keluarga tentang poligami.

Suatu hari ketika subyek sedang mengikuti taklim, tiba-tiba jamaah taklim, termasuk subyek diminta untuk mengisi sebuah angket tentang kesiapan menikah. Kemudian pada taklim berikutnya, jamaah, yang diantaranya juga ada subyek kembali diminta untuk mengisi angket. Kali ini tentang kesediaan dipoligami. Subyek pada saat itu mengaku menyatakan siap untuk dipoligami. Atas jawabannya itu subyek kemudian diberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang memang ingin menikah lagi.

Subyek berusaha memberikan penjelasan mengenai tujuannya

menikah dipoligami kepada keluarganya. Subyek melakukan pendekatan ke ibunya yang dinilai lebih mudah untuk diberikan pengertian dan diharapkan mampu menyampaikan kepada ayahnya, hingga akhirnya keluarga mengizinkan dan pernikahan pun dilangsungkan.

Subyek menikah dengan A ketika berusia 26 tahun, sementara saat itu A berusia 28 tahun. Menginjak masa 11 tahun menikah akhirnya subyek dikaruniai empat anak.

Subyek dengan 'madu'nya (T) mengaku memiliki hubungan yang baik, bahkan pada dua tahun pertama pernikahan suaminya dengan subyek, subyek dan 'madu'nya tinggal dalam satu rumah. Meskipun demikian, subyek pernah juga merasakan cemburu, namun karena masing-masing istri bisa saling menjaga perasaan maka rasa cemburu yang muncul dapat diatasi dan tidak muncul secara berlebihan.

Menginjak usia pernikahan lima tahun, subyek diberitahu oleh T bahwa suaminya telah menikah lagi untuk yang ketiga kalinya, yaitu dengan I. Saat itu subyek mengaku berat menerimanya karena suami tidak ijin terlebih dahulu.

Meskipun subyek berusaha mengembalikan persoalan tersebut kepada hukum Islam, nampaknya hal itu menjadi salah satu sebab munculnya konflik di kemudian hari. Dinyatakan oleh Ibu T bahwa subyek memang masih sulit untuk menerima kehadiran I. Hal ini dikarenakan subyek merasa dibohongi oleh suami yang menikah lagi secara diam-diam. Ketidakharmonisan hubungan antara subyek dengan I ditangkap pula oleh peneliti melalui penilaian subyek terhadap I dan larangan subyek pada peneliti untuk melakukan wawancara dengan I dengan alasan I belum bisa mengendalikan emosi dan masih suka meledak-ledak dalam mengatasi persoalan.

Dinyatakan pula oleh subyek, bahwa subyek pernah protes pada suaminya mengenai keputusannya menikah lagi tanpa pemberitahuan dulu pada dirinya. Protes tersebut disampaikan subyek secara lisan dan melalui keputusannya untuk tidak bersediannya subyek bertemu dengan I.

Subyek mengaku merasa marah dan cemburu dengan keberadaan I, tapi subyek juga tidak terus menerus merasa terbebani dengan masalah itu. Subyek berusaha menekan emosinya dengan mencoba bersabar dan mengembalikannya pada hukum Islam yang sebenarnya mengenai

perlu tidaknya suami ijin untuk menikah lagi. Akhirnya usaha subyek untuk mengembalikan persoalan tersebut kepada syari'at sedikit banyak membantu subyek mengatasi emosinya.

Terkait dengan upaya suaminya dalam pembagian waktu berkunjung antara istri yang satu dengan istri lainnya yang menimbulkan ketidakpuasan subyek sehingga menjadi salah satu pemicu munculnya rasa cemburu, subyek menekankan bahwa masalah pembagian jatah berkunjung lebih dirasakan subyek setelah keberadaan istri ketiga.

Konflik marital yang dialami pada subyek selain pembagian waktu, juga terjadi karena adanya pembagian materi yang dirasa subyek tidak adil. Hal itu dikatakan oleh T yang pernah mendapat pengaduan langsung dari I. Subyek juga menyatakan ketidakpuasannya atas sikap suami yang dinilai pernah secara berlebih pergi ke tempat yang jauh dan menghabiskan banyak uang dengan I.

Terkait dengan keberadaan istri pertama dan istri ketiga dalam rumah tangganya, subyek mengaku bahwa hubungannya dengan kedua 'madu'nya sekarang ini baik-baik saja, meskipun memang dulu sering mengalami masalah yang dipicu oleh rasa cemburu. Menurut subyek mereka memang jarang bertemu satu sama lain karena kesibukan masing-masing dan jarak rumah yang saling berjauhan.

Subyek berusaha mengatasi konflik marital yang dirasakannya, diantaranya adalah dengan mengembalikan kepada syari'at Islam, berusaha mengendalikan emosi, berusaha memahami bahwa sebenarnya suami sudah berusaha untuk adil dan mengingatkan suami apabila berlaku tidak adil.

## **Pembahasan**

Keempat subyek menikah dengan rentang usia yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Walgito (2004) mengatakan bahwa umur memiliki peranan dalam perkawinan. Peranan tersebut berhubungan dengan faktor fisiologis, psikologis dan dengan kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi dalam perkawinan. Salah satu peran umur yang berhubungan dengan faktor psikologis adalah nampak pada tingkat kematangan emosi dan pikiran, yang mana kondisi ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perkawinan karena perkawinan tentu tak lepas dari adanya masalah. Apabila seseorang telah matang emosinya

serta dapat mengendalikan emosinya maka ia akan berpikir secara dewasa, baik dan obyektif sehingga sekecil apapun masalah yang muncul dapat diatasi dengan baik.

Keputusan untuk menikah atau melanjutkan hidup menuju jenjang perkawinan merupakan hal sulit dan menjadi pengalaman mendebarkan bagi masing-masing individu yang mengalaminya. Terlebih jika sebelumnya seseorang tidak merencanakan di usia berapa kelak ia akan menikah. Hal ini dialami oleh Ibu H dan Ibu T. Keduanya sebenarnya belum berpikir untuk menikah di usia tersebut, karena pada saat itu yang memining mereka adalah laki-laki yang shaleh maka mereka tidak menolaknya.

Kehidupan keluarga selalu diwarnai oleh permasalahan-permasalahan dan problem-problem pribadi. Hal ini dialami pula oleh Ibu H dan Ibu T, namun masalah dan problem pribadi tersebut selalu dapat diatasi dan berakhir dalam waktu yang tidak lama. Hal ini tidak menutup kemungkinan muncul persoalan yang lain. Persoalan baru pun kerap kali muncul dan terkadang menimbulkan tuntutan solusi yang lebih besar.

Pengalaman ibu H, setelah 7 tahun menikah, ia belum juga dikaruniai keturunan. Kondisi itulah yang kemudian mengantarkan Ibu H untuk memikirkan sebuah solusi tepat yang dirasa tidak hanya mampu mengatasi problem pribadinya, tapi juga sekaligus mampu menjadi solusi bagi problem masyarakat terkait dengan banyaknya jumlah perempuan bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki, yaitu poligami. Mubarok (2003) menyebutkan beberapa manfaat atau kemaslahatan yang bisa diambil dari adanya pernikahan poligami, diantaranya adalah mengatasi problem sosial yang salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah perempuan yang melebihi jumlah laki-laki. Selain itu juga untuk mengatasi problem pribadi yang salah satunya disebabkan oleh keadaan istri yang tidak mampu memiliki anak atau mandul.

Berbeda dengan Ibu H, Ibu T yang juga berstatus sebagai istri pertama sebenarnya keberatan dengan maksud suami untuk menikah lagi. Namun, karena suami telah bertekad untuk menikah lagi dengan alasan menolong perempuan yang kemudian dinikahi menyebabkan Ibu T tidak dapat menolaknya. Menurut Koen (2007) selalu ada alasan

bagi laki-laki untuk membenarkan keputusannya berpoligami. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan suami saat hasrat berpoligaminya semakin besar, diantaranya adalah: (a) Fisik pasangan tak lagi rupawan. Karena usia, fisik istri mengalami kemunduran ukuran keidealannya. Ibu T sendiri menyadari kekurangan dirinya, yakni dari segi fisik yang menurutnya barangkali suami menginginkan yang lebih ideal bila dibandingkan dengan fisiknya; (b) Adanya keinginan untuk menolong. Sebagian laki-laki merasa perlu untuk menikah lagi karena beberapa alasan, salah satunya adalah untuk menolong perempuan yang hendak dinikahinya agar kehidupannya lebih baik.

Selanjutnya Koen (2007) mengatakan bahwa pada dasarnya laki-laki adalah sosok yang egois dan berdiri di atas kemauannya sendiri. Laki-laki adalah sosok yang haus pujian, dimana ia ingin orang lain menyanjungnya sebagai orang yang gemar menolong. Menjadi altruis, orang yang gemar menolong orang lain. Altruis di sini menurut Koen adalah altruis yang narsistis yang kembali kepada keegoannya sendiri. Altruisme oleh Myers (Sarwono, 1999) didefinisikan sebagai hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan kepentingannya sendiri. Dalam hal ini adalah kepentingan suami dengan keberadaan istri dan anak-anaknya. Ditambahkan oleh Krebs (Sarwono, 1999) bahwa seseorang lebih suka menolong orang yang menarik atau disukai oleh si penolong sendiri. Alasan menolong yang juga dikemukakan oleh suami Ibu T bisa jadi karena adanya daya tarik tersendiri pada kedua perempuan yang kemudian dinikahinya yang menyebabkan suami Ibu T memutuskan berpoligami, meskipun salah seorang perempuan yang kemudian dinikahinya tidak memiliki pemahaman dien yang sama.

Keempat subyek pada umumnya memiliki alasan yang sama ketika menyatakan bersedia dipoligami, selain karena alasan-alasan pribadi, seperti mandul, usia, kekurangan fisik dan faktor keshalehan laki-laki yang meminangnya, mereka juga bersedia dipoligami karena adanya alasan sosial dan dakwah. Keempat subyek memang memiliki pemahaman yang sama dalam memaknai poligami, yaitu merupakan bagian dari syari'at yang boleh dilakukan dengan syarat laki-laki mampu berlaku adil. Praktik poligami secara langsung menjadi salah satu media dakwah mereka pada masyarakat.

Alasan serta adanya pemahaman tersebut, bukan berarti seseorang

dapat terlepas dari adanya fitrah manusia yang hanya ingin dicintai suami tanpa berbagi dengan perempuan lain. Terbukti bahwa dengan keberadaan 'madu' dalam rumah tangga dapat memicu munculnya rasa cemburu dan menjadi sebab awal berkembangnya konflik marital. Kartono (1992) mengatakan, bahwa walaupun secara psikologis sifat poligamis tidak banyak menimbulkan konflik batin pada pihak pria, akan tetapi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan rumah tangga, pada umumnya senantiasa menimbulkan banyak protes pada pihak istri. Hal ini didasarkan pada alasan berikut: (1) Harga diri istri yang merasa dilanggar; (2) Dasar egoisme yang sehat dalam mencintai suaminya, sebab ia tidak ingin dimadu atau dibagi cintanya; dan (3) Atas kemurnian relasi perkawinan.

Adanya keinginan mencinta tanpa ingin berbagi dengan perempuan lain, rasa cemburu juga banyak dipicu oleh ketidakadilan suami dalam pembagian hak-hak istri, yang mana suami memberikan pembagian yang berbeda antara istri yang satu dengan istri yang lain. Sementara pihak istri tidak bisa menerima kondisi tersebut karena merasa haknya dilecehkan, sehingga menyebabkan istri melakukan suatu usaha untuk menuntut keadilan tersebut. Menurut Dayakisni dan Hudaniah (2001) bahwa dalam teori keadilan memiliki beberapa asumsi dasar, salah satunya adalah apabila individu berada dalam situasi yang dirasa tidak adil (*inequity*) maka ia akan mengalami tekanan emosional, dalam hal ini adalah munculnya rasa cemburu. Keadaan seperti itu akan membuat pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan itu merasa tertekan. Perasaan tertekan tersebut akan mendorong individu yang bersangkutan untuk melakukan tindakan atau usaha-usaha tertentu sehingga tercapai suatu keadilan (*equity*).

Pencapaian usaha menuju suatu keadaan adil itulah yang terkadang tidak menyelesaikan masalah, akan tetapi justru menjadikan masalah yang ada menjadi semakin runcing dan berkembang menjadi konflik. Tuntutan masing-masing istri tak urung memberatkan suami, sementara hubungan antara istri yang satu dan yang lainnya pun menjadi buruk. Keadaan itu menambah tekanan emosional istri sehingga istri mengalami konflik marital.

Menurut Al Hamd (2004) beberapa penyebab munculnya konflik dalam rumah tangga *ta'addud* (poligami) adalah suami tidak adil

dalam melakukan pembagian hak-hak istri. Ditambah dengan kondisi anak-anak yang mengalami kurangnya perhatian ayah karena dengan keberadaan lebih dari satu istri menyebabkan seorang suami harus mampu membagi waktu secara sama dan adil antara istri yang satu dan yang lainnya.

Dagun (2002) mengatakan bahwa terdapat sebuah hasil penelitian tentang perkembangan anak dengan tanpa adanya perhatian dari ayah menyebabkan munculnya efek-efek negatif pada anak, diantaranya adalah mempunyai kemampuan akademik yang menurun, aktivitas sosial yang terhambat dan interaksi sosial terbatas. Hal ini dialami oleh salah seorang anak Ibu E, dimana dalam kehidupan poligami yang dijalani oleh orang tuanya itu anak merasakan kurangnya perhatian seorang ayah. Meskipun tidak secara keseluruhan kondisi tersebut dialami oleh anaknya, namun beberapa kali Ibu E harus dihadapkan oleh sikap anaknya yang enggan berangkat ke sekolah tanpa alasan yang jelas. Keadaan itulah yang kemudian menjadi salah satu sebab munculnya konflik marital pada istri yang dipoligami.

Konflik marital memang tidak dialami oleh semua subyek. Dua diantara subyek yang ada, yaitu Ibu H dan Ibu R berusaha mengatasi problem pribadi dan masalah keluarganya sehingga tidak berkembang menjadi konflik. Keridhaan masing-masing istri dalam kemampuan suami melakukan pembagian hak-hak istri dan adanya komunikasi serta keterbukaan masing-masing pihak menjadi kunci utama mereka mengatasi problem pribadi, sehingga konflik marital tidak terjadi dalam keluarga Ibu H dan Ibu R. Sementara itu dalam keluarga Ibu T dan Ibu E tidak terdapat komunikasi dan keterbukaan antara suami dengan masing-masing istri. Akibatnya, tiap persoalan dan problem pribadi yang berawal dari rasa cemburu pada masing-masing istri kerap kali muncul dan berdampak pada munculnya konflik marital.

Hasan (2001) mengatakan bahwa sikap keterbukaan sangat penting untuk menunjang keharmonisan rumah tangga. Sikap tidak mau berterus terang atau saling tertutup bisa menimbulkan perasaan saling curiga yang pada akhirnya terjadi kecemburuan. Dan kecemburuan yang berlarut-larut dapat berakibat fatal sebagai sumber perpecahan serta pertengkaran (konflik marital). Diperlukan sikap keterbukaan dalam sebuah komunikasi untuk menghindari terjadinya kecemburuan dan

saling curiga sehingga tidak berdampak pada terjadinya konflik bagi masing-masing istri.

Kesediaan antar pasangan dalam berkomunikasi untuk saling memperhatikan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri disamping menjadi determinan utama bagi keberlangsungan interaksi antar pasangan. Montgomery (Sadarjoen, 2005) mengungkapkan: "*Quality communication is central to quality marriage*". Sebaliknya, dapat ditambahkan pula bahwa kualitas perkawinan penting juga bagi kualitas komunikasi. Pasangan yang merasa puas dengan relasinya, maka dengan sendirinya lebih menerima pesan yang terungkap dalam pembicaraan pasangannya.

Komunikasi di awal keputusan suami untuk berpoligami menentukan kelanjutan dari kualitas hubungan suami istri dalam membina rumah tangga. Seiring dengan berjalannya waktu kesepakatan yang telah dibuat tak urung mengalami perubahan-perubahan. Watzlawick, Weakland dan Fisch (Sadarjoen, 2005) mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis perubahan yang terjadi pada manusia. Perubahan yang pertama tumbuh melalui tahapan natural dari kehidupan. Perubahan-perubahan tersebut datang secara perlahan seperti seolah tepat dan peka terkait dengan pola siklus kehidupan yang normal. Perubahan yang kedua sering terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya. Kekuatan-kekuatan yang menyebabkan perubahan bisa terjadi pada *setting* kerja secara perlahan, namun sering pula muncul secara tiba-tiba dan membuat kedua pasangan tersebut berada pada situasi tanda tanya. Jenis variasi perubahan kedua sering merupakan penyebab dari konflik perkawinan.

Perubahan-perubahan yang tadinya disetujui dan diinginkan oleh kedua pasangan pun mampu membuat gangguan keseimbangan dalam kehidupan perkawinan (Tarkelson, Sadarjoen, 2005). Ibu E dan Ibu T merasakan adanya perubahan kesepakatan suami untuk tetap berlaku adil. Meskipun, dipahami oleh kedua subyek tersebut bahwa sebenarnya suami telah berusaha adil, nampaknya perbedaan sekecil apapun yang terlepas dari kesepakatan sebelum berpoligami bisa mengganggu keseimbangan dalam kehidupan perkawinan.

Adanya gangguan keseimbangan dalam kehidupan perkawinan dipicu oleh banyak hal. Salah satunya adalah tujuan awal sebuah

pernikahan, sebagaimana telah disepakati bersama ketika membuat sebuah keputusan untuk hidup berpoligami yang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sadarjoen (2005) mengatakan bahwa harapan merupakan produk dari pengalaman nilai-nilai, tujuan-tujuan dan mimpi-mimpi masa lalu. Harapan-harapan tersebut berada dalam rentang monumental dari kutub realistis ke kutub tidak realistis, ketika harapan tidak kunjung tercapai maka akan menjadi sumber stres yang sering menghasilkan perasaan kecewa, sakit hati dan kemarahan. Kasus Ibu E yang sebenarnya berharap bahwa kehidupan poligaminya akan semenarik kehidupan poligami yang dijalani oleh temannya ternyata harapan tersebut tidak tercapai sehingga menyebabkan munculnya rasa kecewa, sakit hati bahkan konflik marital pada dirinya.

Terdapat beberapa faktor lain yang menjadi sebab konflik dalam rumah tangga, disamping adanya kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan-harapan pra-pernikahan. Muhyidin (2003) menyebutkan tiga diantara sebab konflik tersebut antara lain: (1) faktor cemburu; (2) faktor perfeksionis; (3) faktor lain, seperti kurang perhatian.

Menurut Muhyidin (2003), terdapat 3 macam konflik, yaitu konflik di atas permukaan, konflik di bawah permukaan dan konflik terbuka. Konflik di atas permukaan adalah konflik yang terjadi sebagai akibat dari pertentangan yang tampak dan bisa diidentifikasi. Konflik di bawah permukaan adalah konflik yang terjadi sebagai akibat dari pertentangan latent dan sulit untuk diidentifikasi. Konflik terbuka merupakan konflik yang terjadi sebagai akumulasi dari konflik di atas permukaan dan konflik di bawah permukaan.

Walgito (2004) mengatakan bahwa terdapat salah satu ciri kedewasaan seseorang yang tampak secara psikologis, yaitu ketika seseorang mampu mengendalikan emosinya sehingga dapat berpikir dengan baik dan dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan dengan cara yang obyektif. Cara subyek mengatasi konflik dengan berusaha menstabilkan emosi merupakan usaha subyek yang berjalan melalui proses selama masa pernikahannya dengan suami yang tidak hanya memiliki satu istri melainkan tiga istri menjadikan kedua subyek secara tidak langsung terlatih menjadi lebih dewasa dan bijaksana dalam mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan poligaminya. Rasa

cemburu dan konflik yang muncul dapat diatasi meskipun sebelumnya pernah muncul di atas permukaan bahkan menjadi konflik terbuka.

Andayani (2001) mengatakan bahwa konflik merupakan bagian dari hubungan manusia, hal ini dapat berupa hubungan yang positif maupun negatif, tergantung bagaimana seseorang menyikapinya. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk yang positif jika konflik ini fungsional. Ditambahkan pula oleh Simmel (Andayani, 2001) bahwa: *"Conflict resolves divergent dualism; it is a way of achieving some kind unity. Conflict is viewed as a 'glue' which strengthen human relationship"*, (konflik merupakan pertentangan adanya bentuk dualisme, yang merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesatuan. Konflik digambarkan seperti lem yang menguatkan hubungan antar manusia).

Konflik bisa menjadi sebuah awal atau perantara menuju hubungan yang lebih baik dalam rumah tangga. Hal ini bergantung kepada strategi serta pengambilan cara yang tepat dalam mengatasi konflik tersebut. Terlebih apabila masing-masing pihak, baik istri pertama, 'madu' maupun suami benar-benar memahami poligami dari sisi positif dan negatifnya dengan tetap bersandar pada syari'at maka seburuk apapun dampak poligami pelakunya tetap dapat mengambil sisi maslahatnya.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan poligami memang menjadi suatu pernikahan yang sensitif dan mudah memicu terjadinya konflik marital, khususnya pada pihak perempuan yang dipoligami, baik berstatus sebagai istri pertama maupun istri kedua dan selanjutnya. Konflik tersebut bersinggungan dengan dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan bagian yang tak mungkin terlepas dari sebab utama terjadinya konflik, yakni keinginan perempuan dalam mencintai suaminya tanpa keberadaan 'madu'. Faktor internal ini bisa menjadi penyulut terjadinya konflik marital ketika dihadapkan dengan faktor lainnya, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini berhubungan dengan pihak-pihak lain di luar istri, seperti suami, 'madu' dan orang lain, bisa saudara, keluarga maupun tetangga.

Baik faktor internal maupun faktor eksternal yang berada dalam pernikahan poligami dapat berkembang menjadi problem pribadi atau bahkan bisa berkembang lebih jauh menjadi konflik

marital tergantung kepada cara masing-masing individu mengatasi konflik tersebut. Dua orang subyek (Ibu H dan Ibu R) hanya mengalami problem pribadi dan tidak mengalami konflik marital, sedangkan dua subyek lainnya (Ibu T dan Ibu E) sebelumnya mengalami konflik marital. Keempat subyek memiliki cara yang sama dalam mengatasi problem pribadi dan konflik tersebut, yaitu dengan bersikap sabar dan mengembalikannya kepada Allah SWT, termasuk juga dengan merujuk kepada syari'at Islam tentang poligami.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam kasus ini adalah bahwa "Konflik Marital dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan karena Alasan Agama" mungkin dapat terjadi. Cara masing-masing perempuan yang dipoligami dalam mengatasi problem pribadi menjadi faktor utama yang menentukan apakah problem tersebut dapat diatasi atau tidak, sehingga berdampak pada terjadinya konflik marital.

### Simpulan dan Saran

Penelitian mengenai ada atau tidaknya "Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan karena Alasan Agama", yang menggunakan metode wawancara dan observasi, menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) Terdapat perbedaan antara kondisi kehidupan rumah tangga sebelum dipoligami dan sesudah dipoligami. Kondisi rumah tangga sebelum dipoligami bagi mereka yang berstatus sebagai istri pertama secara umum pernah mengalami problem pribadi yang bisa berkembang menjadi konflik marital. Faktor pemicu munculnya problem pribadi maupun konflik marital tersebut lebih dikarenakan adanya proses adaptasi masing-masing individu dengan pasangannya karena sebelumnya mereka belum saling mengenal satu sama lain. Sementara mereka yang berstatus sebagai istri kedua masing-masing tidak mengalami konflik sampai kemudian datang seorang laki-laki yang meminta mereka untuk menjadi istri kedua dalam rumah tangganya. Masing-masing individu sebetulnya telah mempersiapkan diri untuk dipoligami terkait dengan ilmu dan pemahaman mengenai poligami yang telah mereka miliki sejak aktif mengikuti taklim. Saat permintaan untuk menjadi istri kedua tersebut benar-benar terjadi tak urung mereka pun dihadapkan dengan konflik yang bersumber dari keluarga yang menentang mereka dipoligami; (2)

Perempuan yang bersedia dipoligami karena alasan agama memiliki potensi untuk mengalami konflik marital, baik berstatus sebagai istri pertama maupun sebagai istri kedua; (3) Terdapat dua faktor yang menjadi akar konflik marital dalam pernikahan poligami, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini adalah rasa egoisme perempuan yang tidak ingin berbagi cinta dengan 'madu' dan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya, seperti ketidakadilan suami, kurangnya komunikasi dan keterbukaan suami terhadap masing-masing istri dan cerita orang lain tentang 'madu'; (4) Penyelesaian yang digunakan untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada syari'at Allah SWT sehingga melahirkan sikap ikhlas dan sabar.

Penelitian ini dapat memberikan saran antara lain: (1) Mengingat keterbatasan suami sebagai manusia yang memungkinkan berlaku tidak adil terhadap istri-istrinya, maka hendaknya istri berusaha untuk mengingatkan suami dengan cara yang baik dan sabar, serta berusaha memahami kondisi suami terkait dengan perolehan rizki dan pembagian materi, sehingga kemungkinan terjadinya konflik bisa diminimalisir atau bahkan dihindarkan; (2) Mengingat bahwa poligami merupakan pernikahan yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik marital, maka hendaknya laki-laki yang memiliki niat berpoligami mempertimbangkan kemampuan dari segi ilmu, materi, dan kemampuan berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian yang serupa atau terkait dengan penelitian ini, disarankan agar melakukan penelitian tentang poligami dengan kasus yang berbeda.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, S.R. 2004. Poligami dan Eksistensinya. Jakarta: LPPi Riyadhush Sholihin.
- As-Sa'dani, A.A., 2004. Istriku Menikahkanku. Jakarta: Darul Falah.
- Abud, A.G., 2004. Keluargaku Surgaku, Makna Pernikahan, Cinta dan Kasih Sayang. Jakarta: Penerbit Hikmah.

- Al-Atthar, A.N.T., 1999. Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Djufri, S. S., 2000. Kawirr Kawin Lagi, Nafsu atau Dakwah? Final : Silahkan Poligami, Majalah Saksi No. 7 Tahun III. Jakarta: Koperasi Insan Media Ummu Sholihat.
- Alsa, A., 2004. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Al-Siba'i, M., 2002. Mengapa Poligami? Penalaran Kasus dan Pelurusan Tafsir Ayat Poligami. Jakarta: Penerbit Azan-Yayasan Adjeng Suharno.
- Al-Hamd, M. 2004. Kesalahan-Kesalahan Suami. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Husaini, Aiman. 2001. Tahun Pertama Pernikahan. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Andayani, B., 2001. *Marital Conflict Resolution of middle Class Javanese Couples*, Australia: La Trobe University.
- Azeem, S. A., 2001. Sabda Langit, Perempuan dalam Tradisi Islam, Yahudi dan Kristen. Yogyakarta: Gama Media.
- Azhim, M. F., 2004. Kelola Konflik Secara Cantik. Majalah Wanita UMMI edisi II/XIV. Jakarta: PT. Kimus BinaTadzki.
- Bungin, B., 2005.: Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Capplin, J.P., 2002. Kamus Psikologi. (Terjemahan). Jakarta: Rineka Cipta.
- Dagun, S. M., 2002. Psikologi Keluarga (Peranan Ayah dalam Keluarga). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Davakisni, T. H, 2001. Psikologi Sosial. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Hikmah Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Engineer, A. A, 2000. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA).
- ....., 2003. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS.
- Fadhullah, S. M. H, 2000. *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera.
- Haditono, S. R, 1999. *Psikologi Perkembangan, Pengantar dalam Berbagai Bagainya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasan, HK. M, 2001. *Kunci Utama Bagi Keharmonisan Keluarga, Nasehat Perkawinan*. *Majalah Keluarga Muslim*, edisi X. Jakarta: Koperasi Insan Media Ummu Sholihat.
- Istibsyaroh, 2004. *Poligami Dalam Cinta dan Fakta*. Jakarta: Penerbit Belantika.
- Jasmi, K.A., & Muhammad, A., 2005. *Proceedings of the International Seminar- On Muslim Women: Future And Challenges In Shaping The Ummah (Sewani 2005)*. *Women: The Driving Force In Developing An Excellent Ummah*. Centre For Islamic Studies And Social Development University Teknologi Malaysia.
- Tim Prima Pena. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press.
- Kartono, K, 2000. *Hygiene Mental*. Bandung: Mandar Maju.
- .....1992. *Psikologi Wanita, Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*. Bandung: Mandar Maju.
- Qodir; I. A. , 2005. *Memilih Monogami. Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadist Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sadarjoen, S.S. 2005. *Konflik Marital, Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*. Bandung : PT Refika Aditama
- Koen, Z.. 2007. *40 Tanda dan 10 Alasan Laki-Laki Ingin Berpoligami*. Yogyakarta: Penerbit Galang press (Anggota IKAPI).

- Mubarak, S. I., 2003. Poligami yang Didambakan Wanita. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Muhyidin, M., 2003. Meraih Mahkota Pengantin, Kiat-Kiat Praktis Mendidik Istri dan Mengajar Suami. Jakarta : PT. Lentera Basritama.
- Mulia, M. S., 2004. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muthbagoni, M. S., 2005. Beristri 2, 3 atau 4?. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Nuh, M, 2000. Kawin Lagi, Nafsu Atau Dakwah, Telaah Dakwah, Tak Selamanya Buruk, Majalah Saksi, No. 7, Tahun III. Jakarta: Koperasi Insan Media Ummu Sholihat.
- Pitriana, Y., & Zulaifah, E, 2005. Pengetahuan Poligami dalam Islam dan Sikap Terhadap Poligami pada Wanita Muslim. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Poerwandari, E. E., 1998. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) UI.
- Prastyani, H., 2000. Kawin Lagi, Nafsu Atau Dakwah, Telaah Dakwah, Poligami itu Bagian dari Sunatullah, Majalah Saksi, No. 7, Tahun III. Jakarta: Koperasi Insan Media Ummu Sholihat.
- Pruitt, G., D. & Rubin Z. J., 2005. Teori Konflik Sosial, Seri Psikologi Sosial. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, S. W. 2003. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sigit, S. 2001. Metodologi Penelitian Sosial- Bisnis - Manajemen. Yogyakarta : BPFE UST
- Shalih, S. A., 1990. Upaya Musuh Menghancurkan Islam Melalui Keluarga. Jakarta: Irsyad Baitus Salam.

- Strauss, A. & Corbin, J., 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, A., 2003. Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media.
- Usamah, H. A., 2005. Panduan Lengkap Nikah, dari A sampai Z.. Bogor: Pustaka Ibnu Katsier.
- Walgito, B., 2004. Pengantar Psikologi Umum Yogyakarta: Andi.
- ..... 2004, Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Andi.